



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Pemanding;**

Melawan

[REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Palembang Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hayudin Yakub, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Hayudin Yakub, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Lrg. Kemuning Buntu Rt. 3 No. 308 Km. 5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2021, terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang Nomor 232/SK/II/2021/PA.Plg. tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

Hlm 1 dari 7 hlm Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : █/2021/Pdt.G//PA.Plg, tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 April 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Plg. 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 26 April 2021;

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Pemanding tanggal 29 April 2021, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari yang sama, dan telah disampaikan kepada pihak lawan pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021. Dan telah diterima langsung oleh Kuasa Terbanding;

Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding pada tanggal 10 Mei 2021, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021.

Membaca surat keterangan Panitera Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Plg, tanggal 06 Mei 2021 bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang,
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.PIg, tanggal 17 Mei 2021, bahwa Terbanding tidak

Hlm 2 dari 7 hlm Putusan Nomor : XXXXXXXXXX/Pdt.G/2021/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6.A/963/HK.05/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya karena pertimbangan hukum *judex factie* yang tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat / Pembanding untuk memberikan jawaban serta mengenai izin perceraian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengabulkan permohonan banding Pembanding dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa,

Hlm 3 dari 7 hlm Putusan Nomor : ■/Pdt.G/2021/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama serta menelaah dalil-dalil gugatan yang diajukan Terbanding, alat-alat bukti surat, keterangan para saksi dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Drs. Rusyidi, SH. dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar tetap rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021. Demikian pula upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama di setiap kali persidangan dalam mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2021, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai tanggal 17 Maret 2021 dan diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Tergugat agar hadir pada persidangan tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara sidang tanggal 17 Maret 2021, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ternyata Jurusita belum

Hlm 4 dari 7 hlm Putusan Nomor : █/Pdt.G/2021/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Tergugat, kemudian Ketua Majelis menunda persidangan sampai tanggal 24 Maret 2021 dan diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Tergugat untuk hadir pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 Maret 2021 Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan petitum angka 2. Kemudian sidang dilanjutkan tahap pembuktian (BAS halaman 18) dimana pada hari-hari sidang sebelumnya belum pernah dibacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan proses yang bersifat *unfair trial*, dimana setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dilanjutkan tahap pembuktian, tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban adalah pelanggaran “Asas *Audi Alteram Partem*”, seharusnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat ditegakkan asas hukum perlakuan yang sama (*equal treatment*) dan kesetaraan yang sama didepan hukum (*equal degree before the law*) dalam pengajuan pembelaan kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah melanggar asas yang digariskan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tidak dapat ditoleransi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Plg tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri seperti akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan kedua dari Pembanding tentang surat izin perceraian, dengan adanya pokok perkaranya dinyatakan dibatalkan, maka surat izin tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hlm 5 dari 7 hlm Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Plg. tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- III. Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Suyadi, M.H.** dan **Drs. H. Thamzil, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm 6 dari 7 hlm Putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sopendi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat /
Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusdi, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Suyadi, M.H

Drs. H. Thamzil, S.H

Panitera Pengganti,

Sopendi, S.H

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Putusan Nomor : █/Pdt.G/2021/PTA.Plg